

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KONSEP
PEMBERIAN REMISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALWANSAH

NIM. 160105118

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KONSEP PEMBERIAN
REMISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 28 P/HUM/2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah)

Oleh:

ALWANSYAH

NIM. 160105118

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


H. Mutiara Fahmi, M.c., MA
NIP. 197307092002121001

Pembimbing II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KONSEP PEMBERIAN
REMISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 28 P/HUM/2021**

SKRIPSI

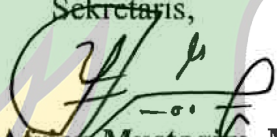
Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Pada Hari/Tanggal:, Senin, 10 Juli 2023 M
21 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

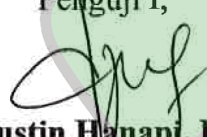
Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121001

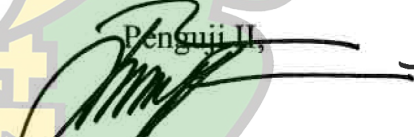
Sekretaris,


Riza Afrlan Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,


Dr. Agustin Hanapi, Lc, MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,


T. Surya Reza, S.H., MH
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alwansah
NIM : 160105118
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Konsep Pemberian Remisi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021. Saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Yang menerangkan



ABSTRAK

Nama : Alwansah
NIM : 160105118
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Konsep Pemberian Remisi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/202
Tanggal Sidang : 10 Juli 2023
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : ***Fiqh Siyasah, Remisi, Mahkamah Agung***

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 menyatakan pencabutan terhadap Pasal 34A ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana salah satunya korupsi harus memenuhi syarat tambahan yaitu “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”, dengan demikian merupakan suatu kemunduran terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan masalah bagaimana kronologis lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap konsep pemberian remisi narapidana koruptor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pasca berlakunya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 tidak lagi memerlukan syarat tambahan menjadi *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi sebagaimana dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mahkamah Agung menerima permohonan *judicial review* karena narapida diberikan aturan perbedaan dalam memperoleh remisi sehingga bertentangan dengan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Selain itu, setiap lembaga negara juga harus selalu mempertimbangkan putusannya berdasarkan kemaslahatan rakyat atau kepentingan umum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Konsep Pemberian Remisi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021. Tidak lupa pula penulis panjatkan salawat dan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari masa jahiliah menuju era Islamiah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hunul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ali Abu Bakar sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, L. LM selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*siyasah*) dan Bapak Husni Abdul Jalil, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*siyasah*), beserta seluruh Staf Program Studi yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc. MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesainya skripsi ini beserta Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H., MH selaku

- pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA sebagai Penguji I dan T. Surya Reza S.H., MH sebagai Penguji II saat sidang *Munaqasyah* skripsi telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi baik.
 5. Teristimewa orang tua saya ibu dan ayah, abang adik yang telah memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, doa yang tidak henti-hentinya serta pendidikan yang begitu istimewa.
 6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia para kawan-kawan angkatan 16 HTN telah meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati, dukungan dalam perjalanan panjang selama ini serta seluruh sahabat yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Penulis,

Alwansah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	H	Ha

سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف

: Kaifa

هول

: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ا / ي	<i>fathat dan alif atau ya</i>	Ā
ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī
ي	<i>dhammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	76
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	77



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Tedahulu	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB DUA: KONSEP PEMBERIAN REMISI MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH*.....

A. Konsep Pemberian Remisi Menurut Hukum Positif.....	16
1. Pengertian Remisi.....	16
2. Dasar Hukum Pemberian Remisi	16
3. Bentuk-Bentuk Remisi	22
4. Syarat dan Ketentuan Pemberian Remisi Menurut Aturan Umum	22
B. Konsep Remisi Menurut <i>Fiqh Siyasa</i>	28
1. Konsep Pemaafan Dalam Islam.....	28
2. Dasar Hukum Hukum Pemaafan	30

BAB TIGA: TINJAUAN *FIQH SIYASAH* PEMBERIAN REMISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021

A. Kronologis Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	39
B. Tinjauan <i>fiqh Siyasa</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 mengenai Pemberian Remisi Narapidana Korupsi..	48`

BAB EMPAT: PENUTUP.....

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Perlindungan ini tidak memandang pada ras, suku, agama, etnik, status sosial hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap perlindungan hak ini haruslah menjadi suatu prioritas. Status hukum disini mengacu pada apakah warga negara itu merupakan terpidana atau bukan. Negara tidak boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana sebagai warga negaranya melainkan harus melindungi hak tersebut tanpa ada kecualinya.

Secara umum amandemen UUD NRI 1945 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan *judicial review* (uji materil) melalui dua jalur salah satunya *judicial review* (uji materil) terhadap peraturan di bawah Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Agung Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. *Judicial review* merupakan proses pengujian atas perturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau terhadap undang-undang dasar yang dilakukan oleh lembaga peradilan.¹

Terkhusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dimuat dalam Pasal 24A ayat (1). Dasar kewenangan Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 124.

tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi ukuran atau alasan suatu peraturan di bawah undang-undang dapat dibatalkan, yaitu:

- 1) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil); atau 2) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).²

Judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh beberapa narapidana korupsi. Adapun objek yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara ini adalah Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf a, dan Pasal 43A ayat (3) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan.³

Berangkat dari rasa ketidakadilan dari masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat penambahan... Pasal 34 angka (1) tentang syarat mendapatkan remisi. Dimana syarat pemberian remisi terhadap para narapidana koruptor cenderung adanya suatu pengetatan untuk mendapatkan remisi. Hal itu dilakukan untuk menciptakan suatu rasa keadilan bagi masyarakat. Tetapi disini lain pengetatan pemberian remisi bagi narapidana koruptor masih saja terdapat pro dan kontra karena ada sebagian kalangan yang merasakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

²Yance Arizona, *Kategori: Kajian Hukum Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif*. (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hlm. 2.

³<https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/443370/putusan-ma-yang-longgarkan-remisi-koruptor-lemahkan-pemberantasan-korupsi>. Di akses tanggal 5 Januari 2023.

Dapat dilihat secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan Pemerintah pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang terakhir ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan suatu bentuk diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana antara lain: tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan precursor narkoba, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.

Kebijakan mengenai pemberian remisi kepada narapidana selalu menjadi pembicaraan yang mengandung polemik. Hal itu dikarenakan karena adanya ketidaktahuan orang awam akan prosedur dan tata cara pemberian remisi itu sendiri. Dengan adanya Keputusan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang remisi pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan hak narapidana tanpa melihat jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana sebelumnya. Namun pemberian remisi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap hukum yang berlaku positif bertujuan melaksanakan dimensi keadilan dan kemanusiaan dimana dimensi ini tidak mengenal ras, etnik dan kebudayaan yang *pluralistic*.

Mengutip pendapat Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.⁴ Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 mengatur syarat pemberian remisi untuk tiga tindak pidana khusus yaitu narkoba, korupsi dan terorisme. Aturan itu menjadi pembeda pemberian

⁴ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 25.

remisi untuk narapidana tiga perkara tersebut dengan perkara pidana lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012, seorang narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme yang ingin mendapatkan remisi harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Narapidana berstatus sebagai *justice collaborator*;
- 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti;
- 3) Berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan;
- 4) Diberikan pada narapidana dengan pidana paling singkat 5 tahun;
- 5) Untuk narapidana terorisme harus telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia pada NKRI.

Namun norma hukum diatas telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang dalam putusannya menyatakan bahwa tidak ada persyaratan khusus terhadap pemberian remisi terhadap narapidana. Mengingat Pada Pasal 27 UUD NRI 1945 yang memberikan hak konstitusional yakni semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali, sekalipun itu Narapidana korupsi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adanya Asas "*persamaan perlakuan dan pelayanan*" dan pada Pasal 14 mengatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi tetapi pada fakta empirisnya untuk mendapatkan remisi narapidana kasus korupsi mendapatkan persyaratan tambahan dan diperketat yang menuai polemik untuk dilaksanakan dan menimbulkan bentuk perlakuan diskriminatif yang merugikan narapidana korupsi.

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia perlu diperhatikan secara serius, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain dengan diberikannya remisi tersebut, apakah akan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya bagi terpidana tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikenal sebagai suatu kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* sehingga oleh karenanya diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk memberantasnya sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Islam sebagai agama manusia datang antara lain bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.⁵

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al Afu*'' (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa*''at (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu*'' ''menggiring'' atau memaafkan yang ada halnya dengan diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat walau melebihinya.⁶

Pendapat dari Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *fiqh siyasah dusturiyah* ini adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷

Mengenai pengurangan/potongan menjalani hukuman (remisi) di Indonesia suatu masalah yang perlu disoroti, karena pengurangan masa menjalani pidana tersebut juga menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya kita junjung tinggi bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat secara umum agar terciptanya suatu keadilan dan rasa adil merupakan suatu hal yang menjadi tujuan oleh setiap insan sebagai *khalifah* dimuka bumi.

Korupsi yang banyak terjadi di berbagai negara akhir-akhir ini belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasulullah SAW, sebab praktek dan

⁵A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 105.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari *Fiqhus Sunah*'' , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm.419.

⁷Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 40.

bentuk perlakuan yang dilakukan untuk korupsi sudah berbagai bentuk yang intinya akan merugikan keuangan negara mulai dari suap, tindak pidana pencucian uang. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kasus kecurigaan sebagian peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW. ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut ghanimah (harta rampasan perang).⁸

Dalam kajian Islam, istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, utamanya di antara yang telah diperkenalkan kepada publik, baik melalui Al-Qur'an maupun hadist. Ada kemungkinan menjadi faktor penyebabnya diantaranya bahwa secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 memberikan perbedaan dalam syarat untuk diterima dalam pemberian remisi, tentunya konsep demikian tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bahwasanya dalam hukum harus ada unsur keadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan seharusnya tidak memihak (berkeadilan untuk semua narapidana). Seharusnya aturan tersebut bisa mengikat semua kalangan atau semua kaum tanpa membedakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat permasalahan uraikan lebih lanjut dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Pemberian Remisi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 155.

1. Bagaimana kronologis lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Mengenai Pemberian Remisi Narapidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kronologis lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Mengenai Pemberian Remisi Narapidana Korupsi.

D. Penjelasan Istilah

1. *Fiqh siyasah*

Secara istilah dapat dikatakan bahwa *fiqh siyasah* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. *Fiqh siyasah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.⁹ Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

⁹Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 22.

Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰

Suyuthi Pulungan mendefinisikan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat.¹¹

2. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana, untuk itu dalam sistem pidana penjara di Indonesia. Remisi mempunyai kedudukan sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka tidak diberikan remisi.¹³

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasat Syar'iyat*, (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997), hlm. 5.

¹¹Djazuli, *Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156.

¹²Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹³Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 133.

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan. Secara populer disebut hak uji materil atau *judicial review*. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of the government's action*).¹⁴

E. Kajian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pemberian remisi. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Suhartini dengan judul Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas IIB Watansoppeng Tahun 2011-2016). Skripsi tersebut membahas bagaimana proses serta mekanisme pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Kedua, skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar. Skripsi ini ditulis oleh Agung Purwanto yang menganalisis dalam sudut pandang yuridis terkait pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IA di Makassar.¹⁶

¹⁴Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 94.

¹⁵A.Suhartini, *Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2017).

¹⁶Agung Purwanto, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2012).

Ketiga, tulisan Norman Syahda Idrus di Jurnal Yuridis Fakultas Hukum Pembangunan Nasional dengan judul Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Hasil penelitiannya menguraikan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa remisi adalah salah satu hak narapidana, yang diberikan oleh Pemerintah yang pengusulannya dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Remisi yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah berupa remisi umum dan remisi khusus, tidak ada remisi tambahan. Pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang tidak selamanya berjalan tepat waktu. Faktor-faktor kendala yang ditemukan dalam pemberian remisi tersebut akibat ketidaksiapan staf pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi DKI Jakarta dalam mengolah data yang diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, sehingga memunculkan istilah remisi susulan yang tidak dikenal dalam perundangundangan, seperti remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, dan remisi khusus susulan Waisak. Faktor-faktor lainnya adalah ada pada diri narapidana sendiri yang terkena hukuman disiplin.¹⁷

Keempat, skripsi Mutiara Safitri dengan judul Analisis Fiqh Siyash Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapida Indonesia Pada UIN Raden Intan Lampung. Ini tulisan membahas Pemeberian remisi oleh pemerintah kepada masyarakat narapidan. Hasil peneltitian ditemukan memiliki kemaslahatan.¹⁸

Skripsi karya Muhammad Hasan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta).

¹⁷Norman Syahdar Idrus, *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakrata, 2016.

¹⁸Mutiara Safitri, *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapida Indonesia*, UIN Raden Intan Lampung 2021.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan mengadakan wawancara, menyebarkan angket dan mengambil data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan yang digunakan untuk pemberian remisi bagi narapidana.¹⁹

Perbedaan kajian yang penulis teliti dari penelitian terdahulu sebelumnya diatas adalah penulis memasuki kajian Tinjauan *Fiqh Siyasah* Pemberian Remisi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Karena mengkaji perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum tata negara.²¹

2. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas maka jenis penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif.²² Sebab

¹⁹Muhammad Hasan, *Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013)

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010) hlm. 4.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum....* hlm. 133.

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai studi kepustakaan yaitu ditujukan pada data sekunder.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu segala yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan. Undang- Undang Pemyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Sumber data sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Seperti berupa literatur-literatur hukum tata negara dan *fiqh siyasah* baik klasik maupun kontemporer. Karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²³ Yang digunakan berdasarkan penulisan penelitian skripsi ini adalah buku, jurnal, artikel-artikel berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Sumber data tersier, yang merupakan sebagai penunjang untuk mendukung dan memudahkan dalam memperoleh sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu kamus, ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat...*(hlm. 23.

yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²⁵ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran dan Hadist yang terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisikan pendahuluan menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,...hlm. 33.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*...(hlm. 112).

Bab dua, akan menguraikan mengenai Konsep Pemberian Remisi Menurut Hukum Positif terdiri dari Pengertian Remisi, Dasar Hukum Pemberian Remisi, Bentuk-Bentuk Remisi, Syarat dan Ketentuan Pemberian Remisi Menurut Aturan Umum. Selanjutnya juga membahas Konsep Remisi Menurut *Fiqh Siyasah* terdiri Konsep Pemaafan Dalam Islam, Dasar Hukum Hukum Pemaafan.

Bab tiga menguraikan Kronologis Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tinjauan *fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 mengenai Pemberian Remisi Narapidana Korupsi.

Bab empat akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP PEMBERIAN REMISI MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH*

A. Konsep Pemberian Remisi Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Remisi

Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhakum.²⁶ Sementara dalam Kamus Hukum yang lain remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.²⁷

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Remisi sebagai hak dan kewajiban, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.²⁸

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Remisi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang merupakan fasilitas pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Remisi juga dapat dikatakan sebagai salah satu sarana hukum yang memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengupayakan warga

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 12.

²⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Citra Umbara, Bandung, 2008). hlm. 23.

²⁸CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 25.

binaan agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum serta diharapkan dapat berperan aktif dan berbaur dengan sesama masyarakat lainnya.²⁹

Sebenarnya pemerintah dalam menjatuhkan keputusannya berhak untuk tidak memberikannya, pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tidak perlu mendapatkan hukuman atau sanksi yang sepadan dengan para pelaku tindak pidana lainnya.³⁰ Pembatasan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan inipun juga harus diperbaiki klausul aturannya sehingga terjadi harmonisasi antara Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak remisi bagi setiap narapidana dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur selebihnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang akan mendapatkan remisi.

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Sebelum kita mengetahui landasan hukum tentang remisi terhadap Narapidana penjara seumur hidup, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dan mendalami tentang pengaturan remisi di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari Remisi. Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidanan penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.” Diatur lebih lanjut bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 memberikan kewenangan pemberian remisi kepada Kementerian Hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) “Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia.”

²⁹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 10.

³⁰Edie Toet Hendratno, *Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Pprespektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2013.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi”³¹

Remisi diberikan kepada narapidana sebagai *reward* atau hadiah atas program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dimana remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama masa pembinaan.

Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³²

Remisi sebagai hak narapidana. Undang-undang Pemasyarakatan telah memberikan suatu hak bagi narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) apabila telah memenuhi syarat yang ada yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

³² Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Khusus untuk narapidana korupsi juga harus memenuhi Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi bukanlah untuk mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas. Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bermaksud untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak mudah untuk bebas begitu saja.

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Keadilan menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.³³

Pemberian remisi merupakan salah satu wujud pemenuhan dari rasa keadilan bagi setiap warga negara yang mana hal tersebut diatur sesuai dengan Undang-undang yang mengatur mengenai persamaan bagi setiap warga negara dimuka hukum (*equality before the law*).

Hakikat dari pemenuhan rasa keadilan ini merupakan cerminan dari terselenggaranya sistem peradilan pada suatu negara. Pada dasarnya remisi merupakan wujud pemenuhan rasa keadilan, sebab remisi diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi persyaratan tanpa melihat latar belakang

³³Putri, S. T, Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Pasal 34 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021).

narapidana tersebut selama ia menunjukkan perilaku baik dalam menjalani masa pidananya.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk Tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan menteri Kehakiman Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu pada nomor 5 di atas, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat ditambahkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 maka pelaksanaannya remisi berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dengan banyaknya macam-macam remisi, hal ini merupakan kelonggaran yang cukup banyak oleh pemerintah kepada narapidana untuk selalu memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya khususnya di dalam Lapas, sehingga akan memperoleh kemudahan untuk diberikannya remisi. berbagai kesempatan diperoleh narapidana yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik di dalam kehidupan masyarakat nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya sekedar untuk bisa semakin cepat keluar dari Lapas tanpa hasrat untuk memperbaiki perbuatannya di masyarakat nanti maka, tentu ini bukan merupakan cita-cita dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan di dalam pembinaan narapidana, sehingga kesempatan yang diberikan itu menjadi sia-sia saja.

3. Bentuk-Bentuk Remisi

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.³⁴

Remisi yang diberikan oleh pemerintah terdapat beberapa jenis diantaranya:

a. Remisi Umum

³⁴CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Djambatan, Jakarta), hal. 25.

Remisi umum merupakan remisi yang diberikan oleh pemerintah pada hari raya kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 huruf a menjelaskan bahwa “Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.”³⁵

b. Remisi Khusus

Remisi Khusus Dalam Pasal 2 huruf b Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.”

Remisi khusus dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, apabila ada hari keagamaan lebih dari 1 (satu) kali dalam suatu agama maka remisi diberikan pada hari besar keagamaan yang dianggap paling sakral.

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang apabila narapidana yang menjalani pidana memberikan jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila narapidana telah berjasa bagi bangsa dan negara maka akan diberikan tambahan remisi sebesar 1/3 dari remisi umum.

d. Remisi Dasawarda

Remisi dasawarda berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus 60 (enam puluh)

³⁵Pasal 2 huruf a Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

tahun Kemerdekaan RI. Remisi daSAWarsa sebagai remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Besaran remisi daSAWarsa adalah 1/12 dari masa pidana, dengan maksimum pengurangan 3 bulan.

Tata acara pemberian remisi diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengambil surat keputusan yang kemudian diumumkan kepada narapidana yang bersangkutan dan mengadakan perubahan buku ekspresi narapidana.

4. Syarat dan Ketentuan Pemberian Remisi Menurut Aturan Umum

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut *equality before the law*. Hal ini berarti bahwa terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajiban, walaupun dia telah melakukan kejahatan.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi, merupakan perwujudan dari adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum termasuk Negara Hukum Pancasila.

Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum itu adalah sebagai berikut: 1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi

manusia; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan 4. Adanya peradilan administrasi negara dalam perselisihan.³⁶

Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting Negara hukum yaitu: 1. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; 2. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara); 3. adanya pembagian kekuasaan; 4. adanya pengawasan dari badanbadan peradilan (*rechterlijke controle*).³⁷

Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.³⁸ Isyarat bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah dikonkritisasi pula di dalam dokumen historis lainnya yaitu dalam Magna Carta 1215 dan Habeas Corpus Act 1678 di Inggris, serta di Perancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* 1776 di Amerika Serikat.

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum. Asas *equality before the law* kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum

³⁶S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Liberty, Yogyakarta, 2010), hlm. 151.

³⁷Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2011), hlm. 29-30.

³⁸Julita Melisa, "Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* Bagi Narapidana di Dalam Lapas di Indonesia," *Jurnal Equality*, 2013, hlm. 14

untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara³⁹

Pemberian Remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan Pemerintah kepada Warga Negara Binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Apa yang dinamakan Remisi pada hakekatnya adalah suatu pengurangan secara “dengan sendirinya” dari pidana penjara yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketidaktertiban.⁴⁰

Secara umum tujuan dan manfaat dari pemberian remisi yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Remisi juga merupakan hak dari setiap orang yang melakukan kejahatan dimana harus tetap dijaga dan dilindungi hak asasi manusianya.

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat remisi adalah:

- 1) Berbuat jasa kepada Negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi kemudian pada perubahannya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, syarat mendapatkan remisi telah berubah yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Dan disana terdapat perkecualian khusus.

Pada Pasal 34 ayat (3) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi,

³⁹Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 24.

⁴⁰ Muliadi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni: Bandung, 2010), hlm 121.

kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 disebut bahwa tidak dibenarkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang perumusannya diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah. Jika pun dikehendaki ada pembatasan seharusnya dilakukan dengan Undang-Undang karena disebutkan secara tegas bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Unsur utama yang menjadi pertimbangan dibolehkannya pemberian remisi adalah karena terdapat unsur kemaslahatan (kemanfaatan). Hal tersebut diutamakan untuk menghindari *over capacity* (kapasitas berlebih) yang tidak mampu menampung sebagian penghuni di lembaga pemasyarakatan. Selain itu pemberian remisi juga dapat menghemat anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pemberian remisi menjadi suatu yang berdampak baik dan bermanfaat terhadap narapidana yang telah bertaubat dan menyesali perbuatannya.

Sedangkan di sisi lain jika dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, maka pemberian remisi terhadap kasus tersebut justru bertentangan dengan gerakan pemerintah dalam memberantas kejahatan-kejahatan luar biasa. Sudah sepatutnya pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa, untuk menimbulkan efek jera yang luar biasa pula. Namun dengan adanya pemberian remisi dinilai mengurangi.

B. Konsep Remisi Menurut *Fiqh Siyasah*

1. Konsep Remisi Dalam Islam

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *syafa' t* (pertolongan).⁴¹

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama.⁴²

Islam sebagai agama yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan umat manusia serta untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Syariat Islam merupakan syariat yang bersifat universal, yaitu diturunkan untuk semua umat di dunia, bukan untuk sebagian umat.⁴³ Islam dengan sistem hukumnya menjaga serta melindungi kehormatan manusia sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan manusia, dengan kata lain Islam sangatlah menghargai dan menjunjung tinggi nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁴

Pengurangan hukuman atau pengampunan pada zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah remisi. Remisi merupakan hak narapidana yang harus diberikan oleh pemerintah apabila narapidana berkelakuan baik selama

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin Dari "*Fiqh Sunah*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm.419.

⁴²Makhrus Munajat, "*Fiqh Jinayah*", *Norma-norma Hukum Pidana Islam* (Syari'ah Press, 2008), hlm. 109-110.

⁴³A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 105.

⁴⁴ Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 324.

menjalani masa hukumnya dan mau memperbaiki diri serta perilakunya untuk bertaubat.

Pemberian remisi dalam Islam terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. Pada masa ini pengampunan oleh pemimpin pada pelaku kejahatan diberikan. Dalam hukum Islam tidak dijumpai penjelasan yang spesifik mengenai pengertian remisi. Namun ada kata atau istilah yang identik dengan arti maupun tujuan dari remisi itu sendiri seperti rukhsah (keringanan). Secara terminologi rukhsah merupakan upaya untuk meminta bantuan kepada orang lain atas kejahatan yang telah diperbuat. Dengan harapan orang yang dimintai pertolongan dapat menjadi perantara untuk memperoleh keringanan atas hukumannya.

Istilah remisi dalam hukum Islam digambarkan dengan rukhsah (keringanan). *Rukhsah* yang sesuai dalam pidana Islam yaitu seperti yang dikemukakan Al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifat*: suatu permintaan dari seseorang yang melakukan suatu kejahatan, kemudian mengharapkan kebebasan dari dosa yang telah diperbuat.⁴⁵

Nilai-nilai dalam pemberian hukuman diatas sudah sesuai menurut Islam. Namun dalam Islam mengenal istilah pemaafan atau pengampunan. Pengampunan dapat diberikan oleh pihak korban maupun penguasa yang berwenang, dimana dengan adanya pengampunan tersebut seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dapat terbebas dari hukumannya dengan mengganti rugi atau memperoleh keringanan pidanan dari masa pidana yang seharusnya ia terima.

2. Dasar Hukum Hukum Pemaafan

Islam datang antara lain bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia.

⁴⁵Ali Ibn Muhammad, *Al-Jurjani, Al-Tarif, (Beirut: Dar Al-Kutub AlArabi, 1405).*

Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.

Menurut Asy-Syatibi yang dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, “peraturan yang ada dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk dan tujuannya agar tidak melampaui terhadap salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan.”⁴⁶ Berkaitan dengan masalah remisi, Islam juga mengenal yang namanya pengampunan atau masa pengurangan hukuman. Remisi dalam Islam dikenal sebagai *al-afwu*.⁴⁷ Unsur utama yang menjadi pertimbangan adalah unsur kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan salah satu pokok penetapan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqh*.

Dimana *al-afwu* itu memiliki arti maaf atau ampunan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang sudah melakukan kejahatan kepada dirinya. *Al-afwu* bagi setiap warga binaan yang ada di dalam lapas berperan untuk menunggu pengampunan dalam mendapatkan hak remisi, apabila seseorang telah berubah menjadi lebih baik, maka pengampunan itu bisa didapatkan oleh mereka. Maksud dan tujuan dari *al-afwu* itu sendiri merupakan salah satu untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Selain itu, *al-afwu* juga bertujuan untuk menghormati hak asasi setiap warga binaan atas penyesalan karena sudah melakukan perbuatan yang keji.

Al-Qur'an menjelaskan tentang membangun sikap setiap individu dengan cara proses pembinaan. Sebagaimana Firman Allah SWT., dalam Q.S. An-Nahl Ayat 125 yang berbunyi:

⁴⁶Musthafa Kamal Pasha, *Fikh Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002), hlm. 2

⁴⁷Nurul Riski Kusumawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Semarang*, (Semarang: Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm. 44.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. An-Nahl: 125).⁴⁸

Dasar hukum mengenai remisi haruslah merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai aturan pemberian remisi, namun ada unsur-unsur yang membahas mengenai remisi, yaitu seperti yang tertuang dalam. Q.S al-Maidah ayat 45 yaitu:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا أَعْيُنَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim (Q.S Al-Maidah:45)⁴⁹

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum Islam disebut *syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian *Syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 113.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hlm. 195.

bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajaran Rasulullah.

3. Konsep Pemaafan Dalam Islam

Dalam hukum Islam dikenal juga asas pengampunan dalam tindak pidana baik efek jera.⁵⁰ yang sengaja maupun tidak sengaja dan pelanggaran khususnya kasus-kasus takzir yang memberikan hak atas *Ulil Amri* untuk memberikan pemaafan atau pengampunan.

Hukuman *takzir* penetapan sanksinya diserahkan kepada *khalifah* dan *qadhli*. *Khalifah* berhak meringankan sanksi, atau memberikan pengampunan. Meringankan kesalahan-kesalahan kecil adalah dengan memaafkan, namun semua itu adalah hak dari *khalifah*. Sedangkan *qadhli*, maka perlu dilihat jika *khalifah* menetapkan batas sanksi minimal bagi pelaku, maka *qadhli* tidak boleh memberikan maaf. Karena tidak boleh baginya menjatuhkan sanksi lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan *khalifah*. Tetapi jika *khalifah* tidak menetapkan batas minimalnya, maka ia memiliki haknya *khalifah* untuk mengampuni dan meringankan sanksi. *Mukhalafat* sama seperti takzir bila dibuat pemaafan.

Dalam hukuman sendiri terdapat sebab dan faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman, yang mempunyai beberapa alasan sebab hapusnya hukuman takzir tergantung pada jenis hukumannya di antaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan, taubat, dan kadaluarsa.

Meninggalnya pelaku menjadi salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zir* walaupun tidak menghapuskan seluruhnya. Ini bersangkutan dengan hukuman sanksi badan, kebebasan, atau sanksi yang berhubungan dengan kepribadiannya, seperti hukuman buang dancelaan. Karena yang dihukum adalah diri dari pelaku tersebut. Apabila sanksi tidak berkaitan dengan diri

⁵⁰Raudhatun Hafizah, "Pemberian Remisi Di Lapas Klas Iia Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī'ah (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)", *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 273.

pelaku atau badan pelaku, maka meninggalnya tidak menjadi sebab hilangnya hukuman *ta'zir*. Seperti sanksi denda, perampasan, dan perampasan hartanya, karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun pelaku telah meninggal.⁵¹

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takzir itu lebih tepatnya didasarkan pada kemaslahatan. Sebagaimana kaidah: *ta'zir* itu bergantung pada kemaslahatan.

Menurut Mazhab Hanafi kejahatan itu dapat hapus karena kedaluarsa, kecuali *qadzaf*. Sehubungan dengan itu mereka membedakan antara pembuktian dengan persaksian dengan pembuktian dengan pengakuan. Bila pembuktiannya dengan persaksian maka berlaku prinsip kedaluarsa, karena persaksian yang terlambat itu mengandung banyak kemungkinan, seperti adanya tekanan atau permusuhan. Oleh karena itu, persaksian yang diakhirkan itu merupakan hak Adami dan mengakhirkan gugatan dan persaksian itu menunjukkan pemaafnya.

Sejarah pemberian pengampunan atau pemaafan yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman.

Pada pemerintahan Umar yang dimana mengenai hukum potong tangan terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim paceklik. Karena maksud hanya untuk menghindari diri dari kematian atau menyelamatkan diri, sehingga dia melakukan tindakan pencurian bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya.

⁵¹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., hlm. 228.

Mengenai masalah ini para ulama *fiqh* sepakat bahwa tidak dipotong tangan pencuri pada masa paceklik, karena dalam situasi ini darurat maka membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, meskipun pada saat itu hukum Islam tentang potong tangan untuk yang melakukan pencurian sudah berlaku dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum *hudud* itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.

Dalam hukum Islam remisi dikenal sebagai syafa'at. Dimana tujuan dan manfaat *syafa'at* adalah:⁵²

- 1) Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi atas penyesalan (taubat) pelaku tindak pidana.
- 2) Untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan syafa'at dengan jalan damai sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

Pemberian remisi jika dikaitkan dengan kepentingan individu maka akan memberikan manfaat bagi pelaku. Manfaat yang didapatkan yaitu pelaku yang telah menjalani masa pidana dan bertaubat, akan diberikan remisi dan dapat segera kembali kepada lingkungan keluarga atau masyarakat guna meneruskan kehidupannya setelah dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bagi pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai kepala keluarga, dengan pemberian remisi ini akan sangat bermanfaat bagi keluarganya. Hal tersebut juga berhubungan dengan pemeliharaan keturunan atau kehormatan (*Hifz a-nasl*), di mana seorang

⁵²Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqh Sunah*, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunah*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm. 419.

kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kepentingan rumah tangganya

Mewujudkan keadilan yang objektif adalah sikap yang sangat sulit untuk dicapai oleh manusia, disebabkan oleh kodrat manusia dengan kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Karena itulah banyak ulama yang menolak dirinya dipromosikan menjadi hakim, bukan karena mereka enggan untuk menghakimi suatu masalah, tetapi karena mereka khawatir kalau-kalau ia tidak mampu mewujudkan keadilan yang objektif disebabkan oleh emosi ataupun hawa nafsu yang menyelimuti dirinya.⁵³

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk memberatkan atau untuk meringankan hukuman baik dalam konteks Islam maupun dalam hukum positif yang diantaranya:

Dalam fiqih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa.

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum baligh atau belum bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.

Yang pertama adalah orang yang sedang tidur. Maksudnya adalah misalkan orang yang sedang mengigau saat sedang tidur kemudian

⁵³Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Adalatullah: Keadilan dan Hidayah Allah, terjemahan. Ahsan Askan, (Cendekia, Jakarta, 2005), hlm. 21-26.*

memukul orang lain atau melakukan hal lainnya, maka orang tersebut tidak akan mendapat dosa atas perbuatannya. Karena ia melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidur. Atau contoh lainnya adalah jika kita melalaikan shalat pasti kita akan mendapatkan dosa. Hal ini tidak berlaku kepada orang yang sedang tidur, maksudnya adalah bukan berarti orang yang sedang tidur ketika dibangunkan untuk melaksanakan shalat ia boleh menolak dan melanjutkan tidurnya, tentu salah. Tetapi yang dimaksud adalah jika seseorang tidur kemudian tidak ada orang yang membangunkannya dan ketika ia bangun ternyata sudah melewati waktu shalat, maka ia tinggal melaksanakan shalat yang telah ia tinggalkan karena sebelumnya masih dalam kondisi tidur. Bukan berarti juga tidak perlu melakukan shalat yang telah tertinggal.

Selanjutnya adalah anak kecil yang belum *baligh* (mimpi basah), ia tidak akan dikenai hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Misalkan ada seorang anak yang mengganggu orang dewasa yang sedang melaksanakan shalat. Anak tersebut tidak akan mendapatkan dosa atas perbuatannya dikarenakan ia masih belum *baligh*, yang berarti ia belum memiliki pola pikir yang terbentuk dengan sempurna layaknya orang dewasa.

Yang terakhir adalah orang gila atau orang yang tidak berakal. Secara otomatis ini menjawab banyaknya pertanyaan yang sering muncul terkait dengan hukum orang gila. Sering kita melihat ada orang gila yang tiba-tiba menyerang orang lain, atau melakukan kejahatan di masyarakat. Ia tidak akan mendapatkan hukum dosa atas perbuatannya karena ia mengalami gangguan jiwa, bahkan dalam hukum negara pun orang gila tidak akan mendapatkan vonis jika melakukan kejahatan. Tentunya dengan pengujian terlebih dahulu apakah benar-benar gila atau hanya berpura-pura.

Selain itu adapun hal-hal yang dapat memberatkan hukuman dalam hukum Islam, sama seperti halnya hukum positif, hukum Islam juga akan melakukan pemberatan hukuman apabila pelaku tidak segera bertobat atau

melakukan kembali kejahatannya dan bahkan pelaku bisa saja diberikan sanksi hukuman mati.



BAB TIGA
TINJAUAN *FIQH SIYASAH* PEMBERIAN REMISI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021

A. Kronologis Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pemohon

Adapaun yang menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung adalah beberapa orang mantan kepala desa ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung yaitu Subowono, Acep Dermawanto, Endang Senjaya, Onang Sobandi dan Umarudin.

Kelima Narapida Korupsi tersebut memberikan memberikan kuasa kepada Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Advokat/Pengacara pada TKNP Law Firm beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Juni 2021.⁵⁴

Adapun alasan mengajukan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan karena proses pembuatan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan aturan prosedural (aturan hukum formal).

Alasan lain adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Para Pemohon selaku warga binaan Pemasyarakatan yang juga warga Negara Republik Indonesia merasa dirugikan hak-hak hukumnya diantaranya dengan adanya penambahan persyaratan dalam pemberian remis bagi narapida korupsi harus menjadi *juctice collaborator*. Oleh karenanya Para Pemohon

⁵⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021.

merasa dirugikan atas peraturan tersebut karena merasa untuk mengajukan remisi mereka membutuhkan banyak persyaratan.⁵⁵

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon termasuk kategori perseorangan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan kerugian atas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan begitu, maka secara aturan para pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam pengajuan permohonan Hak Uji Materiil (HUM).

2. Kedudukan Perkara

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Hak Uji Materiil (HUM) didasarkan pada landasan hukum Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Sejak MA diberikan kewenangan untuk melakukan Hak Uji Materiil (HUM) hingga sekarang Mahkamah Agung telah membentuk lima kali perubahan peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara hak uji materiil yaitu Perma Nomor 1 Tahun 1993, Perma Nomor 1 Tahun 1999, Perma Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 dan terakhir diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formal dan hak menguji materiil.

Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.

⁵⁵ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021, hlm. 16

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 mencabut beberapa Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi narapidana kasus Korupsi, Narkotika, dan Terorisme, dengan dicabutnya beberapa Pasal dalam peraturan tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi dengan mudah mendapat remisi.

Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 34A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan syarat untuk mendapatkan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi wajib bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi yang dilakukannya atau yang biasa dikenal dengan sebutan *justice collaborator*

Pada dasarnya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang memiliki jabatan lalu menyelewengkan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang terjerat kasus korupsi adalah mereka dengan intelektual tinggi dikhawatirkan akan dengan mudah bagi mereka untuk mendapatkan remisi, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan seperti pagar agar pelaku tindak pidana korupsi tidak mudah mendapatkan remisi. Peraturan itu ada sebagai bentuk keseriusan negara dalam memerangi korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 menyatakan pencabutan terhadap beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Pasal 34A ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana salah satunya korupsi harus memenuhi syarat tambahan yaitu “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”.
- 2) Pasal 34A ayat (3) yang menyebutkan “kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28 P/HUM/2021 dalam amar putusannya hakim mengabulkan permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, untuk sebagian.

Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa objek permohonan merupakan (i) Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum (ii) Dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu; (iii) Termasuk salah satu jenis peraturan. perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; (iv) Materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang.

Objek Permohonan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya.

Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 dalam pertimbangannya Hakim Agung memberikan argumentasi bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan para pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki), berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama (*equality before the law*), kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan;

Persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan syarat tambahan diluar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk (*reward*) berupa pemberian hak remisi tambahan diluar hak hukum yang telah diberikan sebab segala fakta hukum yang terjadi di persidangan termasuk terdakwa yang tidak mau jujur mengakui perbuatannya serta keterlibatan pihak lain telah dijadikan

bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan hukuman pidana. Sampai titik tersebut persidangan telah berakhir dan selanjutnya menjadi kewenangan Lapas dalam memberikan pembinaan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pasca berlakunya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 tidak lagi memerlukan syarat tambahan untuk mendapatkan remisi yaitu tentang *justice collaborator* yang sebagaimana tersebut di dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3).

Selanjutnya syarat tambahan untuk menerima pembebasan bersyarat pada Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Putusan Nomor 28 P/HUM/2021, bahwa terdapat norma yang bertentangan dengan norma aturan di atasnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari persoalan diatas adalah diperoleh Putusan Nomor 28 P/HUM/2021, MA mencabut ketentuan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan pertimbangan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan alasan karena menurut pertimbangan MA tersebut untuk pemberian remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dikerjakan dan dilakukannya.

Dampak Putusan MA membuat perbedaan kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa menjadi di samaratakan atau bersifat *equal* serta membuat

dampak dalam hal pemberantasan dalam tindak pidana korupsi menjadi terganggu dikarenakan sifat dari ketentuan pasal yang dicabut yaitu Pasal 34A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 membuat orang yang melakukan tindak pidana korupsi mendapatkan hak remisi atau keringanan hukuman yang mana hukuman tersebut sebenarnya merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang sepatutnya di hukuman dengan hukuman.

Peran *justice collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.

Justice Collaborator telah membantu mengungkap kasus korupsi yang dilakukannya. Lapornya tersebut merupakan kontribusi yang sangat besar dalam membantu upaya pemberantasan korupsi. Bantuan dari seorang saksi pelaku/*justice collaborator* juga patut diberi perlindungan ekstra, karena bukan tidak mungkin bila nyawanya dapat terancam dari para pihak yang berusaha menutupi jejak para pelaku utama.

Adanya kebolehan pengurangan pemenuhan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 secara tersirat disebutkan pada Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hakim tetap mempertahankan syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf b yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Pertimbangan kuat hakim dalam hal ini adalah bahwa tindak pidana korupsi

telah merugikan keuangan negara yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pembayaran denda oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, negara sebagai korban tindak pidana korupsi juga berhak untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

Syarat pengajuan remisi berupa denda dan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku korupsi tidak menjadi permasalahan yang besar bagi mereka, karena pelaku korupsi berasal dari kalangan mampu sehingga tidak ada efek jera. Putusan ini di anggap tidak sejalan dengan program pemberantasan korupsi di Indonesia membuat sistem hukum Indonesia terkesan ramah terhadap koruptor. Putusan ini juga melukai hati masyarakat yang mengharapkan kesejahteraan, yang selama ini merosot karena maraknya kasus korupsi.

Perbedaan syarat remisi bagi narapidana korupsi dengan narapidana lainnya menyalahi asas persamaan perlakuan dan pelayanan seperti yang telah disebutkan diatas. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa sebaiknya syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi dialihkan menjadi reward dalam bentuk pemberian remisi tambahan diluar remisi yang telah ditentukan.

Adanya putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28 P/HUM/2021 berimplikasi pada perubahan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Pemberian remisi kepada narapidana sudah tidak membutuhkan kesediaan terpidana korupsi untuk menjadi *justice collabulator* (bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan). Pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan. Padahal sebelumnya, pemerintah mengatur secara tegas *justice collaborator* sebagai syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pemerintah untuk memberi

penghargaan terhadap anggota masyarakat yang berjasa membantu upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Adanya ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa *justice collaborator* memiliki kedudukan prinsipil dalam mengungkap tuntas tindak pidana korupsi.

Seorang *justice collaborator* bertindak sebagai saksi yang bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan informasi atau keterangan dalam rangka membongkar kasus korupsi. Hal ini dijadikan sebagai suatu terobosan mengingat korupsi merupakan scandal crime yang sangat mungkin dilakukan dengan skala luas dan modus yang canggih.⁵⁶

Adapun tujuan negara dan cita hukum negara Indonesia setelah merdeka tidak akan terwujud jika korupsi di negara sendiri diberantas. Mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa jadi dalam penangannya harus dengan cara luar biasa pula. Korupsi sangat berdampak pada perekonomian negara yang dapat melemahkan negara dan tidak maksimalnya perlindungan HAM masyarakat sebagai rakyat negara yang seharusnya mendapatkan hak ekonomi dan hak sosial secara maksimal. Maka kesejahteraan umum menjadi tidak terwujud akibat adanya korupsi karena kesejahteraan hanya akan dimiliki oleh segelintir orang elit saja yang memiliki kekuasaan dan akses kebijakan yang condong memihak mereka.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Mengenai Pemberian Remisi Narapidana Korupsi

Pada bab ini penulis menganalisis tentang Putusan Nomor 28 P/Hum/2021 mengenai pemberian remisi kepada Narapidana korupsi secara konsep *fiqh siyasah* dengan mengalisanya berdasarkan teori-teori *fiqh siyasah dusturiyah*.

Fiqh siyāsah dusturiyah sebagai pengembangan keilmuan dari *fiqh siyāsah* yang terfokus pada pengkajian perundang-undangan (konstitusi,

⁵⁶Bacharudin Mahmud dkk, "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Law Review*, Vol.4, No.1, 2021, hlm 172.

legislasi, *ummah*, demokrasi) dan juga di dalamnya membahas konsep negara hukum dan hubungan antara negara dan rakyatnya. Mengkaji *fiqh siyāsah dusturiyah* menjadi penting karena peraturan perundang-undangan mengatur segala aspek kehidupan rakyat, kepentingan, hak dan kewajiban rakyat oleh pemerintah.

Pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus mengacu pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah dan juga prinsip kemaslahatan rakyat sebagaimana dalil “mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.

Adapun dalam konsep ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kehakiman dalam cabang yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan, salah satunya melalui kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review*). *Judicial review* ini dilakukan untuk memberikan kontrol normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan agar pembuat peraturan tersebut tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, tepat apabila kajian ini masuk dalam objek kajian *fiqh siyāsah dusturiyah*.

Adapun dalam pembahasan sebelumnya menegaskan bahwa yang menjadi dasar dari Putusan Nomor 28 P/Hum/2021 adalah mengenai penambahan syarat-syarat dalam memberikan hak remisi bagi narapidana korupsi. ketentuan tersebut karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Pemasysarakatan.

Korupsi yang banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasulullah SAW. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kasus

kecurigaan sebagian peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW. ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut ghanimah (harta rampasan perang).⁵⁷

Dilihat dalam tinjauan *fiqh siyāsah dusturiyah*, analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 dapat dilihat dari sudut pandang putusan Mahkamah Agung tidak menerima permohonan judicial review narapida diberikan aturan perbedaan dalam memperoleh remisi dengan berdasarkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan dusturiyah. Selain itu, setiap lembaga negara juga harus selalu mempertimbangkan putusannya berdasarkan kemaslahatan rakyat atau kepentingan umum

Dalam konsep politik Islam kekuasaan yang diberikan kepada manusia hanyalah sebatas sebuah amanah. Sebagai sang maha kuasa maka Allah dapat memberikan amanah kepada siapa saja yang dia kehendaki demikian pula ia dapat merengut kekuasaan yang sebelumnya Allah berikan kepada hambanya. Jadi manusia yang diberikan sebuah amanah oleh Allah mereka wajib berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada manusia.⁵⁸

Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku *fiqh siyasah* karya Djazuli terdapat kaidah *kulliyah fiqhiyah*:

تصرف الإمام علناً رعية منوطاً بالمصلحة
 جامعة الرانيري
 AR - RANIRY
 Kebijakan seorang imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.

Yang paling penting dari tugas dan kewajiban seorang *ulil amri* adalah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, segala kebijakan pemerintah harus tetap ditaati oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.

⁵⁷M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 155.

⁵⁸Andi Herawati, *Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam*, Jurnal Hukum Diktum 11, No. 1 (Januari 2013), hlm. 3.

Mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 bahwa telah dilakukan pemberian kemashlatan untuk memperoleh keadilan dan pemaafan dalam bentuk pengurangan hukum bagi narapida yang telah melakukan kesalan.

Allah dan Nabi Muhammad sangatlah melarang dengan tegas bagi umatnya untuk tidak malakukan tindakan tercela tersebut. Islam mengutuk manusia yang melakukan tindakan korupsi karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat luas dan tidak amanah terhadap jabatan yang dia emban. Ada beberapa macam bentuk tindak pidana korupsi dalam Islam yang sesuai dengan kriteria korupsi pada zaman saat ini yaitu:

Kriteria dan sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam melarang dengan tegas perbuatan korupsi karena tindakan tercela di atas dapat merugikan orang lain dan telah melanggar ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Perilaku korupsi tidak lain hanya demi memperkaya diri sendiri maupun bersama-sama dengan merampas harta yang bukan haknya.

Perbuatan korupsi dilakukan oleh pemerintah bukan hanya ia melanggar hukum positif dan syariat Islam saja tetapi dia juga dapat dicap sebagai seorang yang tidak amanah terhadap jabatan yang ia emban. Yang sebenarnya harta tersebut demi kepentingan umat bukan diri sendiri. Berbagai permasalahan muncul di setiap bidang kehidupan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara. Manusia membutuhkan hukum untuk mengatur dirinya dengan orang lain, untuk melindungi haknya, menyalurkan aspirasinya, dan lain sebagainya.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di muka bumi, menjaga dan menjalankan perintah sesuai dengan agama atau syariat yang telah ditetapkan. Seiring perkembangan zaman, manusia selalu menemui permasalahan baru yang banyak memberi perubahan, baik positif maupun negatif. Beruntungnya, Islam

merupakan seperangkat ajaran yang memiliki segala aturan sehingga berbagai permasalahan dalam kehidupan sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Al-Farabi juga mengomentari perilaku-perilaku pemerintah yang korup tersebut yang hanya memikirkan materi belaka. Pandangannya mengenai negara yang menginginkan kenikmatan materi termasuk ke dalam kategori Madinah al-Jahilah (Negara Jahiliyah/kebodohan). Kota ini bertentangan dengan konsep negara Al-Madinah Al-Fadilah karena tidak mencerminkan kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. Al-Farabi menjelaskan bahwa negara kebodohan sangat menginginkan kebahagiaan yang bersifat materi yang mengakibatkan mereka lupa jika harta-benda tersebut akan kembali dan dipertanggung jawabkan di hadapan sang pencipta alam semesta. Warga yang hidup di negara kebodohan dianalogikan seperti binatang yang tanpa mempunyai rasa takut di hatinya kelak ada hari pembalasan.⁵⁹

Allah dan Nabi Muhammad sangatlah melarang dengan tegas bagi umatnya untuk tidak melakukan tindakan tercela tersebut. Islam mengutuk manusia yang melakukan tindakan korupsi karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat luas dan tidak amanah terhadap jabatan yang dia emban. Ada beberapa macam bentuk tindak pidana korupsi dalam Islam yang sesuai dengan kriteria korupsi pada zaman saat ini yaitu: *kianat*, *ghulul*, *riswah*.

Putusan Mahkamah Agung tersebut juga sesuai dengan kaidah *"menolak kemafsadatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"* Maknanya, bahwa putusan tersebut memperhatikan unsur sosiologis yang berkembang dimasyarakat bahwa tidak dibenarkan ketidakadilan diberikan kepada orang-orang tertentu.

Pada masa *khalifah* Umar juga mengampuni pencuri yang mencuri unta karena kelaparan. Kisahnya, suatu hari beberapa pembantu Hatib bin Abi

⁵⁹Fanshobi, "Konsep Kepemimpinan ...".hlm. 68-69.

Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Kusayyir bin As-Salt kemudian meminta *Khalifah* Umar untuk menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencuri tersebut.

Khalifah Umar itu dikenal sebagai orang yang tidak memberlakukan hukum karena darurat atau terpaksa. Buktinya, dia membebaskan seorang wanita yang terpaksa berzina dan sejumlah pembantu Hatib yang mencuri unta karena dipaksa mencuri.

Kebijakan Umar ini bukan tanpa didasari nash. Ia justru mengambil petunjuk dari Alquran. Yakni, surah al-Baqarah ayat 173. Artinya, *“jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.”*

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum pidana Islam menyebutkan syafa'at. Seperti dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya:

Dan dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu berkata, *“Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam jika didatangkan oleh orang yang meminta hajat, beliau menghadap kepada orang-orang yang duduk, dihadapannya, “Berilah syafa'at, maka kalian akan diberi pahala, dan Allah akan memenuhi atas lisan nabinya apa yang ia sukai”*.⁶⁰

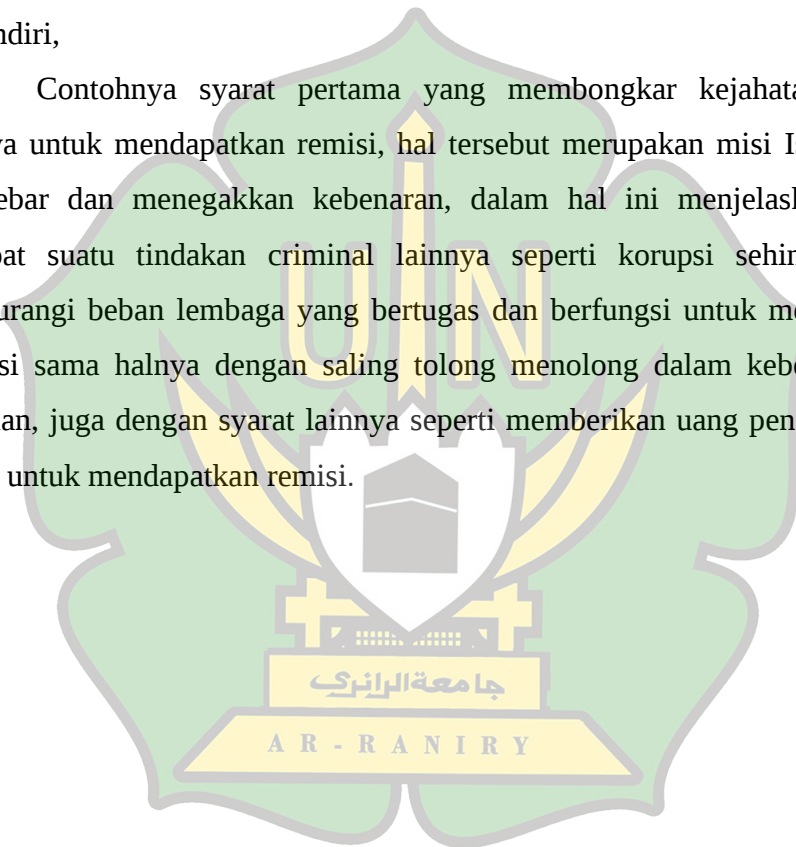
Ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalnya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang.

Pembahasan tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa remisi atau pengurangan masa tahanan narapidana kasus korupsi yang di penjara merupakan pemberian yang mencerminkan semangat Islam yang juga berorientasi kepad kemaslahatan dari seorang yang sedang ditimpakan

⁶⁰Imam abu Zakariya Yahya bin Syaraf An- Nawawi, *Riadhush Shalihin Min Kalaami Syaidil Mursalyin*, (Damaskus: Darul Khair, 1420 H), hlm. 82.

hukuman, bukan hanya berorientasi pada hukuman, sebab Islam sangat menghargai orang yang bertaubat, memperbaiki diri menuju manusia yang bernilai di hadapan Allah maupun seluruh masyarakat sehingga dapat menyebarkan kebaikan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan hal yang di larang, hal demikian karena dengan syarat-syarat untuk mendapatkan remisi yang secara simultan mengarahkan narapidana tersebut kepada suatu kebaikan juga merupakan semangat dan tujuan dari hukum dan agama Islam itu sendiri,

Contohnya syarat pertama yang membongkar kejahatan korupsi lainnya untuk mendapatkan remisi, hal tersebut merupakan misi Islam, yaitu menyebar dan menegakkan kebenaran, dalam hal ini menjelaskan bahwa terdapat suatu tindakan criminal lainnya seperti korupsi sehingga dapat mengurangi beban lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk memberantas korupsi sama halnya dengan saling tolong menolong dalam kebenaran dan keadilan, juga dengan syarat lainnya seperti memberikan uang pengganti atau denda untuk mendapatkan remisi.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

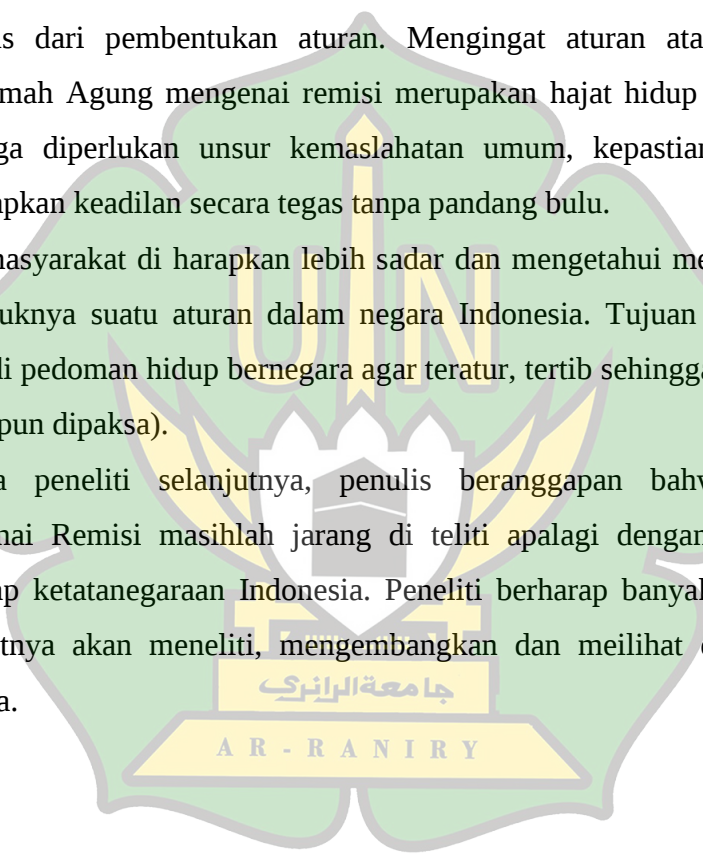
Berdasarkan analisa penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, maka dapat diambil dua kesimpulan sebagaimana jawaban dari rumusan masalah yang telah dipertanyakan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kronologis Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa bahwa Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pasca berlakunya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 tidak lagi memerlukan syarat tambahan untuk mendapatkan remisi yang sebagaimana tersebut di dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) dan juga tentang syarat tambahan untuk menerima pembebasan bersyarat pada Pasal 43 A ayat (1) huruf a dan Pasal 43 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tentang *justice collaborator*.
2. Tinjauan *fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 mengenai Pemberian Remisi Narapidana Korupsi bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 dapat dilihat dari sudut pandang putusan Mahkamah Agung tidak menerima permohonan judicial review narapida diberikan aturan perbedaan dalam memperoleh remisi dengan berdasarkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan dusturiyah. Selain itu, setiap lembaga negara juga harus selalu mempertimbangkan putusannya berdasarkan kemaslahatan rakyat atau kepentingan umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat dijadikan masukan ialah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah terutama legislatif dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Penulis menyarankan dalam memutuskan sebuah perkara ataupun pembentukan hukum diharapkan dalam putusannya atau ditetapkan secara seadil-adilnya dan pertimbangkan secara komprehensif maupun historis dan filosofis dari pembentukan aturan. Mengingat aturan ataupun putusan Mahkamah Agung mengenai remisi merupakan hajat hidup orang banyak sehingga diperlukan unsur kemaslahatan umum, kepastian hukum dan menerapkan keadilan secara tegas tanpa pandang bulu.
2. Bagi masyarakat di harapkan lebih sadar dan mengetahui mengenai tujuan terbentuknya suatu aturan dalam negara Indonesia. Tujuan aturan adalah menjadi pedoman hidup bernegara agar teratur, tertib sehingga perlu di ikuti (walaupun dipaksa).
3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis beranggapan bahwa penelitian mengenai Remisi masihlah jarang di teliti apalagi dengan relevansinya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Peneliti berharap banyak dari peneliti selanjutnya akan meneliti, mengembangkan dan meilhat dari sisi yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2003).
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1976).
- A.Suhartini, *Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas IIB Watansoppeng Tahun 2011-2016)*", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2017).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iiyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977 Aksara, 2009).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasat Syar'iyat*, (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997)
- Agung Purwanto, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2012).
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat alDiniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006).
- _____, *Al-Jurjani, Al-Tarifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub AlArabi, 1405).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Citra Umbara, Bandung, 2008)
- _____, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika, 2018).
- Andi Herawati, *Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam*, *Jurnal Hukum Diktum* 11, No. 1 (Januari 2013).
- Bacharudin Mahmud dkk, "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Law Review*, Vol.4, No.1, 2021,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2010).
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

- Djazuli, *Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Edie Toet Hendratno, Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Pprespektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2013.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia Bogor, 2002).
- HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2002).
- Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Pelitian*, (Jakarta PT: Bumi Aksara, 2009).
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Keebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 2019).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2019).
- Julita Melisa, “Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* Bagi Narapidana di Dalam Lapas di Indonesia,” *Jurnal Equality*, 2013.
- Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta: Sinar Grafika 2016
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008).
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Makhrus Munajat, “*Fiqh Jinayah*”, *Norma-norma Hukum Pidana Islam* (Syari’ah Press, 2008).
- Muhammad Hasan, Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta), *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 2013).
- Muhammad Mutawalli Sya’rawi, *Adalatullah: Keadilan dan Hidayah Allah, terjemahan. Ahsan Askan*, (Cendekia, Jakarta, 2005).
- Muliadi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni: Bandung, 2010).
- Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002).

- Mutiara Safitri, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Indonesia*, UIN Raden Intan Lampung 2021.
- Norman Syahdar Idrus, *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Fakultas *Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran* Jakrata, 2016.
- Nurul Riski Kusumawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Semarang*, (Semarang: Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Putri. S. T, *Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Pasal 34 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)* (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021
- Raudhatun Hafizah, “Pemberian Remisi Di Lapas Klas Iia Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī’ah (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)”, *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin Dari “*Fiqh Sunah*”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010).
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2011).

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).

Yance Arizona, *Kategori: Kajian Hukum Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif*. (Jakarta: Sinar Grafika 2007).



Lampiran I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Alwansah/160105118
Tempat/Tgl.Lahir : Ruak, 11 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten
Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Sah Amat
Nama Ibu : Amri Ani
Alamat : Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten
Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Pendidikan

SD/MI : SDN Ruak Kec. Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten
Aceh Selatan,
SMP/Mts : SMP N 1 Kluet Utara Kab. Aceh Selatan
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kluet Utara Kab. Aceh Selatan
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagai mestinya.

Lampiran II: SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1455 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

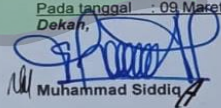
Nama : Alwansah
NIM : 160105118
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Fiqh Siyasah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Maret 2022
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.